

## BAB II

### KONSEP KEADILAN GENDER PERSPEKTIF MANSOUR FAKIH

#### A. Biografi Mansour Fakih

##### 1. Riwayat hidup Mansour Fakih

Mansour Fakih adalah seorang sosok laki-laki kelahiran Bojonegoro pada tanggal 10 Oktober 1954, beliau memperoleh gelar sarjananya dari Fakultas Ushuludin (*Islamic theologi*) IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, *Master of Education* dan *Doctor of Education* dari Center for International Education, School of Education, University of Massachusetts at Amherst (*UMASS, USA*).

Pada Tahun 1993 - 1997, Mansour Fakih sempat menjabat sebagai *country representative of OXFAM United Kingdom and Ireland* mewakili Indonesia, yang bertugas untuk mengembangkan program pengembangan masyarakat dengan perspektif gender dan hak asasi manusia (*HAM*).

Keterlibatan aktifitasnya dibidang keaktivisan, terutama dalam kaitannya dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (*Komnas HAM*), telah digelutinya sejak Tahun 1997, ketika terlibat aktif sebagai fasilitator dan pendidik *HAM*.<sup>9</sup>

Pada saat yang sama, Mansour Fakih menjadi *gender training specialist and management consultant, CIDA-Woman Support Project* pada Tahun 1997 - 2001. Sejak Tahun 2001 menjadi Direktur dari Institut for Social Transformation (*INSIST PRESS*) Yogyakarta dan juga Senior

---

9 [www.Gatra.com](http://www.Gatra.com)

*Researcher of Institut of Development Studies, University of Sussex, Brighton UK.*

Selain menjadi Ketua Sub Komisi Penyuluhan Komnas HAM, Mansour Fakih juga mengajar pada Program Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

## 2. Latar belakang pemikiran Mansour Fakih

Mansour Fakih dikenal sebagai pendamping masyarakat (*community organizer*), fasilitator berbagai pelatihan pengembangan masyarakat dan konsultan pengembangan organisasi kemasyarakatan sejak tahun 1978.

Dalam kehidupannya, Mansour Fakih tidak tumbuh dari laboratorium sepi dan menara gading intelektual yang angkuh. Mansour Fakih tumbuh dari dialektika teori dan praktik, bersama teman-temannya dari gerakan aktivis, dia menekuni bidang pembangunan, lingkungan, pembaharuan agrarian, keadilan gender, kaum cacat dan lain-lain.

Lembaga pendidikan bagi Mansour Fakih, hanyalah proses menjinakkan peserta didik dan sama sekali tidak memberikan kesempatan untuk berpikir kreatif, pendidikan yang terbaik adalah yang berada di tengah-tengah masyarakat, dikalangan petani dan buruh, yaitu Pendidikan yang membebaskan, sebuah tema yang tentu saja sangat asing.

Pemikirannya mengenai pesantren sangatlah menarik, ia yakin benar bahwa pesantren memiliki kekuatan yang luar biasa untuk membantu kelompok-kelompok yang dilemahkan dalam masyarakat, terutama di sekitar

pesantren, karena pesantren adalah sub-kultur, yang memiliki kekuatan tersendiri dalam kebudayaan besar Indonesia.

Sayangnya potensi ini tidak pernah tergali, justru pesantren menyedot secara terus menerus sumber daya ekonomi masyarakat sekitarnya untuk mendukung aktivitas-aktivitas di dalam pesantren.

Mansour Fakih juga membahasakan gender dengan agenda kemanusiaan yang bisa meminimalisir resistensi sebagian mereka, bahwa gender adalah paket dari Barat atau program dari orang-orang Yahudi. Dia juga menyakinkan bahwa laki-laki harus ikut bertanggung jawab untuk menyudahi ketidakadilan gender ini.

Mansour Fakih banyak menulis buku mengenai pendidikan, hak asasi manusia (*HAM*), gender dan berbagai permasalahan LSM di Indonesia.

### 3. Karya-karya Mansour Fakih

Dalam perjalanan masa hidupnya, Mansour Fakih selalu mengikuti dunia pemikiran dan pergerakan keadilan hak asasi manusia (*HAM*), dan telah banyak menyumbangkan karya-karyanya, salah satu diantaranya adalah berupa sebuah karya tulis, yang sangat berharga bagi kalangan aktivis maupun para ilmuwan lainnya, seperti :

- a. *“Sesat Pikir Teori Pembangunan dan Globalisasi.”*
- b. *“Panduan Pendidikan Politik Untuk Rakyat ”*
- c. *“Pergolakan Ideologi LSM Indonesia”*
- d. *“Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sosial ”*
- e. *“Mengeser Konsepsi Gender dan Transformasi Sosial ”*

- f. “*Analisis Gender dan Transformasi Sosial*”
- g. “*Menegakkan Keadilan dan Kemanusiaan: Pegangan Untuk Membangun Hak Asasi Manusia*”
- h. “*Human Rights Watch*”
- i. “*Landreform di Pedesaan*”
- j. “*Pendidikan Populer*”, dan lain-lain.

## **B. Keadilan Gender**

### 1. Definisi keadilan gender

Adapun definisi daripada keadilan gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan (*distinction*) dalam hal peran, perilaku, mentalitas dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat.<sup>10</sup>

Istilah keadilan sendiri, terdapat dalam Al-Qur'an seperti, “‘Adl” dan “Qist”. Istilah “‘Adl” dalam bahasa arab bukan berarti keadilan, tetapi mengandung pengertian yang identik dengan “*Sawiyyat*”, kata tersebut juga mengandung makna penyamarataan (*equalizing*) dan kesamaan (*leveling*).

Penyamarataan ini berlawanan dengan “*Zhulm*” dan “*Jaur*” (*kejahatan dan penindasan*). Sedangkan istilah “Qist” mengandung makna “distribusi”, angsuran, jarak yang merata dan juga keadilan, kejujuran dan keajaran.<sup>11</sup>

Sehingga kedua kata tersebut, “‘Adl” dan “Qist”, mengandung makna “distribusi yang merata”, termasuk distribusi ajar, pemenuhan hak-hak dan

---

<sup>10</sup> Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender: Perspektif Al-Qur'an*, Paramadina, Jakarta: 2001, h. 33-34

<sup>11</sup> Ahmad Warson, *Kamus Bahasa Arab – Indonesia*, (Yogyakarta: Pustidaka Progresif, 1990), cet.1, h.102

keajiban kepada seseorang dan pemberian nafakah atau upah sesuai dengan kesepakatan dan lain sebagainya. Proses keadilan sangat terkait dengan pemenuhan hak-hak seseorang setelah dipenuhinya beberapa kewajiban yang telah mereka lakukan.<sup>12</sup>

Dalam konteks gender, keadilan berarti telah terpenuhinya hak-hak seseorang perempuan menurut ketentuan yang berlaku, setelah dilaksanakannya beberapa kewajiban sebagaimana layaknya seorang perempuan, baik sebagai Ibu, Isteri dan sebagai pendidik.

Memberikan kesempatan bagi perempuan yang mempunyai kemampuan dan keahlian untuk berperan aktif dalam rutinitas sebagaimana laki-laki. Namun demikian, persoalan pemenuhan hak-hak tersebut kelihatannya masih minim dan bahkan sangat jarang ada laki-laki begitu memperhatikan kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh perempuan.

Oleh karenanya sangat wajar, kalau dikemudian hari banyak terjadi ketidakadilan gender, bahkan kesenjangan dari segi peran, hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan.

Keadilan dan kesetaraan gender dapat dipenuhi jika ada jaminan yang pasti dari undang-undang atau hukum. Problem sekarang adalah tidak adanya jaminan dari negara untuk memperoleh kebebasan setiap insan tumbuh secara maksimal. Relasi gender tidak semata lahir dari kesadaran individu, tetapi juga bergantung pada faktor ekonomi, sosial dan lingkungan yang sehat dan dinamis.

---

12 Eni Purwati, Hanun Asroha, *Bias Gender Dalam Pendidikan Islam*, (Surabaya: Alpha, 2005), h.17

a. Kebebasan dan demokrasi

Kata “keadilan” mempunyai persamaan makna dengan “kebebasan” dan “demokrasi”, yang juga sangat penting kaitannya dalam penjelasan kesetaraan gender, sehingga ketiga istilah tersebut saling melengkapi, tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya.

1) Definisi kebebasan

Dalam bahasa arab “Bebas” sama dengan “Harr”, selain itu istilah “Bebas” mengandung arti penghormatan. Kata “Bebas”, juga bisa menunjuk pada keadaan “Lepas” dari kewajiban, norma, agama atau tuntutan apapun. Bila demikian, akan berakibat munculnya ketidaktertiban, kegaduhan, kegelisahan, kerusakan dan banyak hal lain yang negatif.

Kebebasan seperti ini adalah kebebasan yang telah diperkosa dari kesuciannya, oleh karena itu kebebasan yang di anjurkan dalam pembahasan ini adalah kebebasan yang bersifat positif, kebebasan yang memanusiakan manusia.

Secara sosial kebebasan adalah kemampuan seseorang untuk melakukan apapun yang diinginkan tanpa mengganggu (*bertentangan dengan kebebasan orang lain*).<sup>13</sup>

2) Dasar demokrasi

Islam adalah agama demokrasi dengan alasan bahwa, Islam adalah agama hukum yang berlaku bagi setiap individu muslim tanpa

---

13 Ibid, h.39

ada perbedaan. Seseorang sama kedudukannya di muka hukum. Hukum di tegakkan kapan saja, di mana saja kecuali ada ketentuan Syar'i yang dapat diterima karena ada situasi dan kondisi tertentu.

Demokrasi memiliki asas permusyawaratan, yaitu tradisi membahas secara bebas dan terbuka untuk mencapai kesepakatan, Islam selalu berpandangan inovatif-konstruktif terhadap masa depan. Ada gerak optimis dalam hidup, karenanya Islam disebut agama inovatif.

Demokrasi tidak bisa tegak dan kuat apabila tidak dibangun di atas keadilan, baik keadilan hukum, politik, budaya, ekonomi khususnya keadilan sosial, demokrasi adalah kewajiban muslim, baik pada dirinya sendiri maupun kepada sosial dan lingkungannya.

Demokrasi dan keadilan tidak bisa tegak apabila tidak dibangun di atas kebebasan individu dan sosial yang proporsional. Laki-laki dan perempuan memiliki kebebasan yang sama untuk mendapatkan segala hak kemanusiaan dan melaksanakan kewajibannya, menyuarkan pendapat, baik lisan maupun tertulis dan bebas memilih jalan hidup yang diyakininya.

b. Gender : teks dan konteksnya

Kata gender sebagaimana yang dikutip oleh Kadarusman, berasal dari bahasa Inggris "Gender", yang berarti jenis kelamin.<sup>14</sup> Secara

---

<sup>14</sup> Kadarusman, *Agama, Relasi Gender dan Feminisme*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005), h. 19

etimologi, gender adalah perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan, dilihat dari nilai dan tingkah laku.

Pemahaman gender yang ditetapkan dalam pengertian tersebut tampaknya tidak bisa ditentukan dalam kategori-kategori terminologi. Sebab dalam terminologi, gender dan jenis kelamin (*seks*) merupakan dua istilah yang memiliki definisi berbeda<sup>15</sup>

Dalam *Women's Studies Encyclopedia* dijelaskan bahwa, gender adalah suatu konsep cultural yang berupaya membuat perbedaan (*distinction*) dalam hal peran, tingkah laku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki maupun perempuan yang berkembang dalam masyarakat.<sup>16</sup>

Istilah gender ini pertama kali digunakan oleh Oakley yang diartikan sebagai “*behavior differences between women and men that are socially constructed—created by men and women themselves; therefore they are matter of culture*”.<sup>17</sup>

Mansour Fakih mendefinisikan gender sebagai sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan sebagai hasil dari konstruksi sosial (*social construction*) dan kultural (*cultural construction*). Seperti anggapan, bahwa perempuan dianggap lemah lembut, emosional, keibuan dan laki-laki dianggap rasional, kuat, jantan, dan perkasa adalah ciri atau sifat yang

---

15 Eni Purwati dan Hanun Asroha, *bias gender dalam pendidikan Islam*, Alpha Surabaya 2005, h.14

16 Mufidah Ch., *Paradigma Gender*, edisi ke-2, (Malang: Bayumedia Publishing, 2004), h. 4

17 Mansour Fakih, “*Kekerasan Gender dalam Pembangunan*”, dalam Ahmad Suaedy (ed.), *Kekerasan dalam Perspektif Pesantren*, (Jakarta: Grashindo, 2000), h. 76



tidak permanen dan bisa dipertukarkan atau sifat-sifat tersebut bisa jadi berada pada diri laki-laki maupun perempuan.

Julia Cleves Mosse mengartikan gender sebagai, seperangkat peran yang, seperti halnya kostum dan topeng di teater, menyampaikan kepada orang lain bahwa kita adalah feminin atau maskulin. Perangkat perilaku khusus ini (yang mencakup penampilan, pakaian, sikap, kepribadian, bekerja di dalam dan di luar rumah tangga, seksualitas, tanggung jawab keluarga dan sebagainya) secara bersama-sama memoles "peran gender" kita.<sup>18</sup>

Ivan Illich mendefinisikan gender dengan perbedaan-bedaan tempat, waktu, alat-alat, tugas-tugas, bentuk pembicaraan, tingkah laku dan persepsi yang dikaitkan dengan perempuan dalam budaya sosial.<sup>19</sup>

Zaitunah Subhan mengemukakan bahwa yang dimaksud gender adalah konsep analisis yang dipergunakan untuk menjelaskan sesuatu yang didasarkan pada perbedaan laki-laki dan perempuan karena konstruksi sosial budaya.<sup>20</sup>

Nasaruddin Umar berpendapat bahwa, gender adalah konsep kultural yang digunakan untuk memberikan identifikasi perbedaan dalam hal peran, perilaku dan lain sebagainya antara laki-laki dan perempuan

---

18 Julia Cleves Mosse, *Gender Dan Pembangunan*, [Yogyakarta: Pustidaka Pelajar, 2007], h. 2

19 Mansour Fakih, *Membincang Feminisme: Diskursus Gender Perspektif Islam*, cet. I (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), h. 23.

20 Zaitunah Subhan, "Gender Dalam Perspektif Islam", dalam jurnal *Akademika*, vol. 06, No. 2, Maret, h. 128.

yang berkembang di dalam masyarakat yang didasarkan pada rekayasa sosial.<sup>21</sup>

Menurut Ilmu Sosiologi dan Antropologi, Gender itu sendiri adalah perilaku atau pembagian peran antara laki-laki dan perempuan yang sudah dikonstruksikan atau dibentuk di masyarakat tertentu dan pada masa waktu tertentu pula.

Gender adalah sebuah konsep yang dijadikan parameter dalam pengidentifikasian peran laki-laki dan perempuan yang didasarkan pada pengaruh sosial budaya masyarakat (*social construction*) dengan tidak melihat jenis biologis secara *equality* dan tidak menjadikannya sebagai alat pendiskriminasian salah satu pihak karena pertimbangan yang sifatnya biologis.

Perbedaan mendasar antara Jenis kelamin (*seks*) dan gender adalah lebih pada bentuk pelabelan jenis kelamin dan kebiasaan-kebiasaan aktivitas seseorang secara alamiah, serta bersifat mutlak, sedangkan gender merupakan pemetaan peran seseorang yang sewaktu-waktu dilakukan oleh kedua belah pihak, baik laki-laki maupun perempuan, karenanya gender lebih bersifat nisbi atau relatif.

Gender ditentukan oleh sosial dan budaya setempat sedangkan seks adalah pembagian jenis kelamin yang ditentukan oleh Tuhan. Misalnya laki-laki mempunyai penis, memproduksi sperma dan menghamili,

---

21 Nasaruddin Umar, “*Perspektif Gender Dalam Islam*”, jurnal Paramadina, Vol. I. No.1, Juli–Desember 1998, h. 99.

sementara perempuan mengalami menstruasi, bisa mengandung dan melahirkan, menyusui dan menopause, oleh karena itu, Jenis kelamin (*seks*) bersifat kodrati yang berasal dari tuhan<sup>22</sup>.

Pada Tahun 1975-1985, PBB sudah memosisikan permasalahan gender sebagai isu penting. Maka sejak itu pula banyak dari berbagai acara-acara, baik itu yang bersifat internasional, regional, nasional maupun lokal, sering memunculkan isu-isu gender di dalamnya.

Hal itu disebabkan karena mereka memiliki rasa kesadaran dan kebersamaan bahwa permasalahan gender memiliki pengaruh yang besar terhadap kesejahteraan dan kemaslahatan bagi masyarakat umum. Dan kesadaran bersama ini juga muncul dari realitas perempuan yang selalu diposisikan negatif (*stereotip*), diskriminatif (*marginalisasi*), diremehkan (*subordinasi*), dibebani pekerjaan yang berat (*burden*), serta selalu menjadi obyek kekerasan (*violent*).

Permasalahan gender telah menjadi isu-isu global, sehingga menggugah para pemikir dan tokoh-tokoh Islam dari berbagai penjuru diantaranya seperti, Asghar Ali Engineer dari India, Fatimah Mernisi dari Maroko, Taslima Nasreen dari Bangladesh, Riffat Hasan dari Pakistan, Amina Wadud Muhsin dari Malaysia, dan juga Didin Syafruddin, Wardah Hafizah, Myra Diarsi dan Mansour Fakhri dari Indonesia. Mereka juga sama-sama menyikapi berbagai macam persoalan gender sekaligus

---

22 Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*, (Jakarta: Paramadina, 1999), h.33-34.

mencarikan jalan keluarnya (*solution*) sehingga tercapai keputusan yang berada dalam koridor keadilan manusia.

Agama Islam sendiri, sejak dulu telah merespon mengenai persoalan-persoalan gender. Bagi Islam, manusia yaitu laki-laki dan perempuan selalu dijunjung tinggi harkat dan martabatnya. Dan diberi kebebasan untuk mengasah intelektualitasnya dalam dunia pendidikan.

Dan jika boleh mengatidakan bahwa, Islamlah yang telah mengangkat derajat perempuan pada posisi yang lebih mulia. Kita bisa melihat dalam sejarah-sejarah bagaimana posisi perempuan sebelum Islam, maka yang ada hanyalah ketidakadilan yang terjadi pada perempuan. Sehingga muncullah sebuah pertanyaan, mengapa diskriminasi dan ketidakadilan masih terjadi terhadap perempuan.

Para intelektual dan tokoh-tokoh Islam, telah banyak berjuang untuk menyikapi persoalan perempuan, baik dalam bentuk konsep keilmuannya maupun perjuangan langsung di lapangan dan penulis pada kesempatan kali ini, ingin sekali mendalami salah satu tokoh pemikir dan aktivis keadilan gender, yaitu Mansour Fakih.

Mansour Fakih,<sup>23</sup> adalah termasuk salah seorang yang cukup lama bergelut dalam kegiatan-kegiatan pemberdayaan hak asasi manusia, Fakih cukup berhasil menelanjangi ideologi teori-teori pembangunan dan globalisasi, sehingga kita semua, terutama para aktivis sosial, menjadi awas terhadap masalah ini.

---

23 Untuk selanjutnya penulis menggunakan panggilan akrabnya, Fakih.

Hal ini penting, artinya agar gerakan sosial yang sudah cukup banyak berakar dari bawah tidak sia-sia, hanya gara-gara tidak sadar dengan tirai ideologis yang menyelimutinya. Fakih adalah peletak dasar kajian gender di Indonesia. Fakih adalah pemikir, penulis dan ideologi gender berkeadilan.

Alasan penulis memilih tokoh ini diantaranya adalah: *pertama*, penulis ingin melihat lebih dalam lagi tentang Fakih sebagai sosok aktivis yang kritis dalam memperjuangkan keadilan gender. *Kedua*, penulis ingin mendalami dan memberikan informasi tentang pemikiran Fakih terhadap gender dan ketidakadilannya. *Keempat*, penulis ingin mengetahui buah karya pemikirannya yang telah di jadikan sebagai rujukan oleh kalangan aktivis perempuan, LSM, mahasiswa, cendekia dan ulama'.

Maka sangat tepat sekali ketika kita memakai corak pemikiran Fakih yang sangat kritis, serta perjuangannya dalam menegakkan keadilan gender, sudah selayaknya kita alami dan refleksikan dalam kehidupan bermasyarakat khususnya dalam dunia pendidikan Islam.

Telah kita ketahui bahwa pendidikan adalah suatu lembaga sosial yang dimiliki manusia hampir setara usia manusia itu sendiri. Melalui pendidikan, masyarakat senantiasa menjaga dan melanjutkan tradisi.

Pendidikan digunakan sebagai sarana untuk membentuk watak, keterampilan, menanamkan nilai-nilai pembentukan kesadaran berbangsa, mengatasi kemiskinan dan segala aspek dari peradaban manusia.

Penanaman nilai-nilai baik yang bersifat religius, sosial budaya dan politik yang berkaitan dengan isu-isu gender dengan sendirinya akan membentuk watak masyarakat yang cenderung pada perlakuan ketidakadilan dan diskriminasi terhadap perempuan.

Dalam deklarasi hak-hak asasi manusia [HAM] pasal 26, dinyatakan bahwa:

*"Setiap orang berhak mendapatkan pengajaran, setidaknya untuk sekolah rendah dan tingkat dasar. Pengajaran harus mempertinggi rasa saling mengerti, saling menerima, serta rasa persahabatan antara semua bangsa, golongan-golongan kebangsaan serta harus memajukan kegiatan PBB dalam memelihara perdamaian dunia".*

Terkait dengan deklarasi di atas, sesungguhnya ketika pendidikan bukan hanya dianggap dan dinyatakan sebagai sebuah unsur utama dalam upaya pencerdasan bangsa melainkan juga sebagai produk atau konstruksi sosial, maka dengan demikian pendidikan juga memiliki andil bagi terbentuknya relasi gender di masyarakat.

## 2. Perbedaan gender sebagai penyebab ketidakadilan

Sejarah perbedaan gender terjadi melalui sebuah proses yang sangat panjang. Terbentuknya perbedaan gender ini disebabkan oleh banyak hal, antara lain: dibentuk, diperkuat bahkan dikonstruksi secara sosial dan kultural melalui berbagai wacana seperti agama, politik maupun psikologi.

Melalui proses yang panjang, sosialisasi gender akhirnya dianggap sebagai ketentuan Tuhan, seolah-olah gender adalah bersifat biologis yang tidak bisa dirubah-rubah lagi, sehingga perbedaan gender dianggap sebagai kodrat laki-laki maupun kodrat perempuan. Karena dianggap sebagai kodrat, upaya untuk menolak perbedaan gender tersebut dianggap sebagai perbuatan melawan ketentuan Tuhan.<sup>24</sup>

Anggapan seperti inilah yang kemudian menciptakan patriarki dan pada gilirannya melahirkan ideologi gender. Perbedaan gender yang melahirkan peran gender sesungguhnya tidak menjadi masalah dan tidak menjadi sumber gugatan dalam feminisme. Sehingga kalau secara biologis perempuan bisa hamil dan melahirkan kemudian mempunyai peran gender sebagai perawat, pengasuh dan mendidik anak, hal ini tidak menjadi masalah. Apalagi kalau peran-peran ini merupakan pilihan perempuan itu sendiri.

Persoalan barulah muncul ketika peran gender ini menyebabkan munculnya struktur ketidakadilan. Dalam kenyataannya, ketidakadilan itu memang seringkali terjadi. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Fakih, terbukti dengan terjadinya marginalisasi kaum perempuan, terjadinya subordinasi, pelabelan negatif atau bahkan kekerasan terhadap perempuan, Pada saat itulah kekuasaan patriarki terjadi.

Kata "Patriarki" berasal dari kata latin atau yunani, "*pater*" yang berarti "*bapak*" dan kata yunani "*arke*" yang berarti "*kekuasaan*".

---

24 Ahmad Baidowi, *Tafsir Feminis*, (Bandung: Yayasan Nuansa Cendekia, 2005), h.31

Patriarkhi merupakan sistem struktur atau praktik sosial di mana laki-laki mendominasi, menekan dan mengeksploitasi kaum perempuan.<sup>25</sup>

Dalam segala bidang, laki-laki menjadi pusat dan perempuan dimarginalkan. patriarkhi merupakan dominasi atau kontrol laki-laki terhadap perempuan atas badannya, seksualitasnya, pekerjaannya, peranannya dan statusnya baik dalam keluarga maupun masyarakat, di sini, seorang Ayah diuntut berperan sebagai pembuat semua keputusan penting dalam sebuah keluarga.

Dalam sistem sosial termasuk agama, patriarkhi ini memunculkan berbagai bentuk kepercayaan atau ideologi bahwa laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Kepercayaan ini pada gilirannya kemudian membentuk sebuah sistem, baik hukum, norma sosial dan lain-lain, yang bersifat patriarkhis, ideologinya meminjam istilah Marx dan Engels yang menggambarkan penguasaan kelompok tertentu, berkuasa terhadap kelompok lain yang lebih lemah, ideologi gender ini akhirnya menimbulkan kerugian dipihak kelompok yang lebih lemah tersebut, yang dalam hal ini adalah mayoritas kaum perempuan.

Perbedaan gender sebenarnya tidak terlalu menjadi masalah, tetapi akan menjadi bermasalah ketika peran-peran yang telah diterangkan, kemudian menempatkan salah satu jenis kelamin (*baik laki-laki maupun perempuan*) pada posisi yang tidak menguntungkan. Karena tidak semua laki-laki mampu bersikap tegas dan bisa mengatur, maka laki-laki yang lembut

---

<sup>25</sup> Muttaqim, Abdul, *Tafsir Feminis Versus Tafsir Patriarkhi*, (Yogyakarta: Sabda Persada, 2003), h. 32



akan dicap seperti banci. Sedangkan jika perempuan lebih berani dan tegas akan dicap seperti tomboy, Tentu saja hal ini dapat memberikan tekanan tersendiri kepada salah satu pihak.<sup>26</sup>

Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1999 – 2004 mengakui secara gamblang bahwa, status dan peranan perempuan dalam masyarakat Indonesia dewasa ini masih bersifat subordinatif dan belum sampai pada posisi sebagai mitra sejajar dengan laki-laki.<sup>27</sup> Dengan demikian, negara mengakui akan adanya ketidakadilan gender tersebut. Salah satu indikator dari bias gender ini tercermin pada tingkat kualitas hidup perempuan Indonesia yang menduduki peringkat paling rendah di ASEAN.

Rendahnya kualitas hidup perempuan Indonesia terlihat pada beberapa aspek, salah satunya adalah pada aspek pendidikan. Fakta menunjukkan rendahnya angka partisipasi perempuan dijenjang pendidikan tinggi, yakni kurang dari 5%.

Semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin tinggi pula tingkat disparitas (*ketidakseimbangan*) gendernya. Data lainnya adalah angka buta huruf dikalangan perempuan masih sangat tinggi, kurikulum serta ajar bahan ajar masih sangat bias gender dan hampir seluruh proses pengelolaan pendidikan masih dirumuskan berdasarkan pandangan yang berbau patriarkhi

---

26 Mansour Fakhri, *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Insist Press, 2008), h.12.

27 Siti Musdah Mulia (ed.), *Keadilan dan Kesetaraan Gender (Perspektif Islam)*, (Jakarta : Tim Pemberdayaan Perempuan Bidang Agama, Departemen Agama, 2001), h.108

sebagai akibat dari masih dipegangnya sebagian besar penentu kebijakan pendidikan oleh laki-laki.<sup>28</sup>

### 3. Bentuk-bentuk ketidakadilan gender

Uraian berikut membahas secara lebih rinci masing-masing manifestasi ketidakadilan gender, salah satu diantaranya adalah:

#### a. Ketidakadilan gender dalam budaya masyarakat

Dalam realitas masyarakat, telah berkembang pemahaman tentang posisi perempuan yang sangat bias gender. Posisi perempuan ini secara lambat laun berkembang dalam ruang dan waktu yang dililit oleh tradisi. Posisi perempuan tersebut kemudian dibakukan dalam formula publik yang sakral.

Konstruksi budaya, termasuk yang dipengaruhi oleh aspek agama, yang pada akhirnya menempatkan perempuan pada kedudukan second class, yaitu membatasi keterlibatan perempuan dalam berbagai sektor publik, seperti pekerjaan, jabatan, keahlian dan kepemimpinan.

#### 1) Gender dan Marginalisasi (*menggolongkan*)

Marginalisasi juga berarti suatu proses peminggiran akibat perbedaan jenis kelamin yang mengakibatkan kemiskinan. Banyak cara yang dapat digunakan untuk memarginalkan seseorang atau kelompok. Salah satunya adalah dengan menggunakan asumsi gender.

Marginalisasi kaum perempuan tidak saja terjadi di tempat pekerjaan, namun juga terjadi di dalam rumah tangga, masyarakat atau

---

28 Siti Musdah Mulia, *Menggagas Kurikulum Yang Berperspektif Gender*, (Jakarta: Jurnal Inovasi, Vol VI/ No .01/ 2003), h. 22

kultur dan negara.<sup>29</sup>

Dengan anggapan bahwa perempuan berfungsi sebagai pencari nafkah tambahan, maka ketika mereka bekerja di luar rumah (*sector public*), seringkali dinilai dengan anggapan tersebut. Jika hal tersebut terjadi, maka sebenarnya telah berlangsung proses pemiskinan dengan alasan gender. Misalnya seperti, Guru TK, perawat, pekerja konveksi, buruh pabrik, pembantu rumah tangga dinilai sebagai pekerja rendah, sehingga berpengaruh pada tingkat gaji atau upah yang diterima.

Masih banyaknya pekerja perempuan di pabrik yang rentan terhadap PHK dikarenakan tidak mempunyai ikatan formal dari perusahaan tempat bekerja karena alasan-alasan gender, karena dianggap sebagai pencari nafkah tambahan, pekerja sambilan dan juga alasan faktor reproduksinya, seperti menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui.

Perubahan dari sistem pertanian tradisional kepada sistem pertanian modern dengan menggunakan mesin-mesin traktor telah memarginalkan pekerja - pekerja perempuan, sehingga kaum “*mustadh’afin*” menjadi buruh yang dieksploitasi.

Penindasan dan pemarginalan terhadap kaum “*dhu'afa*” dan masyarakat miskin sering dilakukan oleh kelas-kelas yang dominan. Begitu juga kaum elit keagamaanpun, menjadi bagian dari proses *de-humanisasi*. Isu perubahan kerja yang adil harus jadi prioritas bagi elit

---

<sup>29</sup> Mansour Fakh, *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Insist Press, 2008), h.15.

keagamaan dengan semangat iman dalam bentuk amal, sehingga hal tersebut sesuai dengan anjuran Tuhan untuk selalu berlomba-lomba dalam kebajikan.

Kesalahan personal terhadap Tuhan tidak akan mampu membendung arus penindasan dan marginalisasi oleh kelas dominasi terhadap kaum “*mustadh’afin*”. Sebenarnya, kesalahan ini diwujudkan dalam interaksi dan sistem sosial dalam kehidupan sehari-hari. Jika terus-menerus bersandar pada realitas seperti itu, maka tidak menutup kemungkinan akan menghadirkan Islam sebagai agama *rahmatat lil ‘alamin* bagi seluruh umatnya, sehingga menjadi sebuah keharusan untuk selalu menghadang dan membendung kemungkaran sosial.

## 2) Gender dan Subordinasi (*merendahkan*)

Suatu penilaian atau anggapan bahwa suatu peran yang dilakukan oleh satu jenis kelamin lebih rendah dari yang lain. Telah diketahui, nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, telah memisahkan dan memilah-milah peran-peran gender, yaitu laki-laki dan perempuan. Perempuan dianggap bertanggung jawab dan memiliki peran dalam urusan domestik atau reproduksi, sementara laki-laki dalam urusan publik dan produksi.

Pertanyaannya adalah, apakah peran dan fungsi dalam urusan domestik dan reproduksi mendapat penghargaan yang sama dengan peran publik dan produksi, Jika jawabannya “tidak sama”, maka itu berarti peran dan fungsi publik hanya untuk laki-laki. Sepanjang

penghargaan sosial terhadap peran domestik dan reproduksi berbeda dengan peran publik dan reproduksi, sepanjang itu pula ketidakadilan masih berlangsung. Misalnya, masih sedikitnya jumlah perempuan yang bekerja pada posisi atau peran pengambil keputusan atau penentu kebijakan dibanding laki-laki.

Dalam pengupahan, perempuan yang menikah dianggap sebagai lajang, karena mendapat nafkah dari suami dan terkadang terkena potongan pajak. Masih sedikitnya jumlah keterwakilan perempuan dalam dunia politik (*anggota legislative dan eksekutif*).

Subordinasi perempuan bisa juga dilihat dari penggunaan kata wanita untuk menyebut perempuan, khususnya dalam budaya Jawa. Wanita dalam bahasa Jawa ditulis dan dibaca dengan (*wanita*), kata ini kependekan dari (*wani di tata*), yang berarti, menjadi atau memiliki jenis kelamin perempuan harus merelakan dirinya untuk diatur, khususnya oleh suaminya.<sup>30</sup>

### 3) Gender dan Stereotype (*pelabelan negatif*)

Stereotype yang dimaksud adalah citra baku tentang individu atau kelompok yang tidak sesuai dengan kenyataan empiris yang ada. Pelabelan negatif secara umum selalu melahirkan ketidakadilan. Salah satu stereotype yang berkembang berdasarkan pengertian gender, yaitu terjadi terhadap salah satu jenis kelamin, yaitu perempuan.

---

30 Ahmad Muthali'in, *Bias Gender Dalam Pendidikan*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2001), h.37.

Hal ini mengakibatkan terjadinya diskriminasi dan berbagai ketidakadilan yang merugikan kaum perempuan. Misalnya, pandangan terhadap perempuan yang tugas dan fungsinya hanya melaksanakan pekerjaan yang berkaitan dengan pekerjaan domestik atau kerumahtanggaan.

Sementara itu menurut Masdar.F. Mas'udi ketidakadilan dan diskriminasi terhadap perempuan dalam masyarakat disebabkan oleh banyak faktor. Pada awalnya disebabkan oleh adanya stereotype, yang cenderung merendahkan posisi kaum perempuan, seperti anggapan bahwa perempuan itu lemah, lebih emosional daripada nalar, cengeng tidak tahan banting, tidak patut hidup selain di dalam rumah dan sebagainya.<sup>31</sup>

#### 4) Gender dan Violence (*kekerasan*)

Kekerasan berarti tindak kekerasan yang terjadi baik pada fisik maupun pada non fisik yang dilakukan oleh salah satu jenis kelamin atau sebuah institusi keluarga, masyarakat atau negara terhadap jenis kelamin lainnya.

Kaum perempuan berada dalam posisi yang lemah, karenanya kaum perempuan sering menjadi sasaran tindak kekerasan (*violence*) oleh kaum laki-laki.<sup>32</sup> Kekerasan tidak hanya menyangkut serangan fisik saja seperti perkosaan, pemukulan dan penyiksaan, tetapi juga

---

31 Masdar.F. Mas'udi, *Perempuan dalam Wacana KeIslaman*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1997), h.55-56.

32 Mansor Fakhri, *Isue-isue dan Manifestasi ketidakadilan Gender*, (Yogyakarta: PMII Komisariat IAIN Sunan Kalijaga, 1998), h.37

yang bersifat non fisik, seperti pelecehan seksual sehingga secara emosional dapat mengganggu jiwa seseorang. Pelaku kekerasan bermacam-macam, ada yang bersifat individu, baik di dalam rumah tangga sendiri maupun di tempat umum, dan pelakunya bisa siapa saja.

Peran gender telah membedakan karakter perempuan dan laki-laki. Perempuan dianggap feminin dan laki-laki disangka maskulin. Karakter ini kemudian mewujud dalam ciri-ciri psikologis, seperti laki-laki dianggap gagah, kuat dan berani, sebaliknya perempuan dianggap lembut, lemah dan penurut.

Sebenarnya tidak ada yang salah dengan perbedaan itu. Namun ternyata perbedaan karakter tersebut justru melahirkan tindakan kekerasan. Dengan anggapan bahwa, perempuan itu lemah hal tersebut kemudian dijadikan sebagai alasan untuk diperlakukan semena-mena, yaitu berupa tindakan kekerasan, seperti kekerasan fisik maupun non fisik yang dilakukan oleh suami terhadap isterinya di dalam rumah tangga, pemukulan, penyiksaan dan perkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seks terhadap perempuan dan pornografi yang mengakibatkan perasaan tersiksa dan tertekan terhadap korbannya.

##### 5) Gender dan Double Burden (*beban ganda*)

Beban ganda artinya beban pekerjaan yang diterima salah satu jenis kelamin lebih banyak dibandingkan jenis kelamin lainnya. Peran reproduksi perempuan seringkali dianggap peran yang statis atau permanen. Walaupun sudah ada peningkatan jumlah perempuan yang

bekerja di wilayah publik, namun tidak diiringi dengan berkurangnya beban mereka di wilayah domestik.

Upaya maksimal yang dilakukan mereka adalah mensubstitusikan pekerjaan tersebut kepada perempuan lain, seperti pembantu rumah tangga atau anggota keluarga perempuan lainnya. Namun demikian, tanggung jawabnya masih tetap berada di pundak perempuan.

Kaum perempuan harus menerima beban pekerjaan yang lebih berat dan lebih lama daripada beban pekerjaan yang dipikul kaum laki-laki. Dalam bekerja, laki-laki paling aktif maksimal bekerja rata-rata 10 jam/hari, sedangkan perempuan bekerja 18 jam/hari.

Pada umumnya beban ini dianggap remeh oleh kaum laki-laki, karena secara ekonomi dinilai kurang berarti,<sup>33</sup> jika dicermati di dalam suatu rumah tangga, ada beberapa jenis pekerjaan yang dilakukan oleh laki-laki dan ada beberapa pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan. Pada kenyataannya, dalam banyak observasi yang dilakukan menunjukkan bahwa hampir 90% pekerjaan domestik dikerjakan oleh perempuan.<sup>34</sup>

Dengan kata lain segenap manifestasi ketidakadilan gender itu sendiri juga merupakan proses penjinakan (*cooptation*) peran gender perempuan, sehingga kaum perempuan sendiri juga menganggap

---

33 Mansor Fakhri, *Isue-isue dan Manifestasi ketidakadilan Gender*, (Yogyakarta: PMII Komisariat IAIN Sunan Kalijaga, 1998), h.39

34 *Ibid*, h.156



bahwa, kondisi dan posisi yang ada seperti sekarang ini sebagai sesuatu yang normal dan kodrati. Jadi, keseluruhan manifestasi tersebut ternyata saling berhubungan serta saling menguatkan satu sama lain.<sup>35</sup>

Fakih juga mengemukakan sebuah solusi, yang meskipun menurut dia adalah solusi dari feminisme liberal, namun ternyata banyak dianut oleh banyak pengikut feminisme.<sup>36</sup> Jalan keluar tersebut adalah dengan memperjuangkan perubahan hukum dan peraturan yang memungkinkan kaum perempuan dapat memiliki “*akses dan kontrol*” yang sama pada pekerjaan dan imbalan ekonomi.

Perubahan tersebut tidak saja menyangkut dasar konstitusi, baik dari segi hukum maupun dari segi politik, tetapi juga mempunyai implikasi terhadap masyarakat karena sebagai objek dari suatu kebijakan.<sup>37</sup>

b. Ketidakadilan gender dalam pendidikan

Hampir seluruh proses pengelolaan pendidikan masih dirumuskan berdasarkan pandangan yang bias gender sebagai akibat dari masih dipegangnya sebagian besar penentu kebijakan pendidikan oleh laki-laki.

Sebagai bukti bahwa pemegang kebijakan dalam bidang pendidikan lebih di dominasi laki-laki dibandingkan perempuan dapat dilihat pada perbandingan dari setiap 100 guru SD, 54 orang adalah perempuan dan dari 100 guru sekolah menengah, 38 orang diantaranya

---

35 *Ibid*, h.158

36 *Ibid*, h.165

37 Fakih, Mansour, *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*, (INSIST. Yogyakarta 2001), h. 151

adalah perempuan. Sementara itu tenaga dosen lebih didominasi laki-laki, dari 100 dosen hanya 29 orang adalah perempuan.<sup>38</sup>

Sementara itu komposisi kepala madrasah negeri berdasarkan gender pada Tahun yang sama juga lebih didominasi laki-laki; 80,7 (*laki-laki*) sementara 19,3 (*perempuan*). Data di atas jelas menunjukkan meskipun acuan ideologi gender juga melekat dalam dunia madrasah tetapi jumlah keterwakilan perempuan sebagai tenaga kependidikan tidak terpresentasikan dalam kepemimpinan kependidikan, meski kenyataannya rasio perempuan sebagai tenaga kependidikan lebih banyak daripada laki-laki

Paparan di atas jelas menggambarkan kecenderungan siswa perempuan lebih banyak daripada laki-laki untuk masuk ke madrasah. Dari kenyataan tersebut, sesungguhnya banyak mengandung muatan yang berkaitan dengan ideologi gender yang berkembang di masyarakat bahwa perempuan sebagai "*penjaga moral*", maka dengan sendirinya banyak anak perempuan yang dimasukkan ke madrasah yang selama ini dikenal sebagai salah satu jenjang pendidikan yang bernuansa agama atau memberikan pendidikan keagamaan lebih besar dibandingkan sekolah umum.

Sementara untuk anak laki-laki, dipilhkan sekolah umum dengan harapan setelah menyelesaikan sekolahnya dapat dengan mudah memperoleh pekerjaan, hal ini sesuai dengan konstruksi masyarakat yang

---

38 Sumber: *Education Management Information System (EMIS)*, Departemen Agama RI.

menempatkan laki-laki sebagai kepala keluarga yang berkewajiban mencari nafkah.

Jika dianalisa lebih mendalam, sesungguhnya ketika orang tua lebih banyak memasukkan anak perempuannya ke Madrasah dibandingkan anak laki-laki, hal ini juga dikarenakan berkembangnya ideologi gender di masyarakat yang menganggap peran perempuan lebih banyak dalam ranah domestik (*rumah tangga*), dengan sendirinya perempuan dituntut untuk menjadi ibu dan isteri yang baik dengan kriteria antara lain; patuh dan taat kepada suami dan menjadi pelayan yang baik bagi anak dan suaminya. Dengan kata lain tugas mulia perempuan adalah menjaga [*tatanan moral*] Keluarga.

Jika kita mengamati dunia pendidikan dengan menggunakan analisa gender, maka akan ditemukan berbagai persoalan pendidikan yang melahirkan ketidakadilan gender, salah satu diantaranya adalah:

- 1) Dari sisi buku ajar, dimana banyak di temukan teks-teks yang cenderung *male chauvinistic*, yaitu kaum laki-laki masih menganggap dirinya sebagai makhluk yang kuat dan superior yang di sebabkan pengaruh budaya lokal (*adat*) ataupun pemahaman agama.
- 2) Dari sisi tenaga pengajar, tidak sedikit di temukan guru-guru yang belum memahami kesetaraan gender. Guru adalah ujung tombak dalam dunia pendidikan, peranan guru sangat menentukan bagi penanaman nilai-nilai kepada generasi penerus bangsa. Jadi

pelanggengan diskriminasi dan ketidakadilan gender tidak bisa di pisahkan dari pengaruh seorang guru.

- 3) Lembaga-lembaga pendidikan yang masih memegang kuat tradisi sosial budaya yang bias gender, sehingga secara otomatis akan mempengaruhi tatanan masyarakat yang bias gender.
- 4) Suatu kebijakan-kebijakan yang bias gender, baik itu pada kebijakan agama, budaya dan pemerintah, seperti hukum-hukum adat istiadat yang masih dirasa belum berpihak kepada kaum perempuan.

Dari uraian tersebut, nampaknya faktor utama penyebab adanya konstruksi sosial yang bias gender adalah pendidikan, di mana inti dari pendidikan adalah kurikulumnya, implementasi dari kurikulum pendidikan terletak pada buku ajar yang digunakan.

#### c. Ketidakadilan gender dalam pendidikan Islam

Beberapa bias gender pendidikan Islam dalam kurikulum diantaranya adalah:

##### 1) Masalah keimanan [*aqidah-ahlaq*]

Sebagai contoh dalam buku ajar agama Islam untuk SD, tentang “Iman kepada Rasul-Rasul Allah SWT, dijelaskan bahwa pengertian Nabi ialah “Seorang manusia biasa (*laki-laki*) yang menerima wahyu dari Allah SWT, untuk dirinya sendiri. Sedangkan Rasul ialah seorang manusia biasa (*laki-laki*) yang diutus oleh Allah SWT, dan menerima wahyu untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya”.

Dari teks di atas dapat dipahami bahwa yang dapat menjadi Nabi dan Rasul hanyalah seorang yang berjenis kelamin laki-laki, sedangkan perempuan tidak dapat menjadi seorang Nabi dan Rasul.

Bias Gender yang lain dalam buku ajar Agama Islam juga terdapat dalam bentuk gambar dimana dalam topik Takabbur (*sombong*), digambarkan sekelompok perempuan yang sedang membicarakan seorang perempuan yang sombong.

Secara implisit ilustrasi gambar yang diberikan juga telah menumbuhkan dan membangun bias gender bagi yang membaca ataupun melihatnya dimana perempuan akan diidentikkan dengan sosok yang suka mengunjing, menggossip dan lain sebagainya.

Hal senada juga dapat dilihat pada bahasan rukun Iman, dimana terdapat satu keluarga yang sedang beraktifitas, sosok anak laki-lakinya digambarkan sedang belajar, ayahnya sedang melihat pemandangan, sementara si ibu dan anak perempuannya memasak di dapur.<sup>39</sup>

## 2) Masalah hukum Islam (*fiqh*)

Persoalan bias gender dalam masalah hukum fiqh<sup>40</sup> adalah tentang shalat jama'ah, yaitu "*Laki-laki mengimami perempuan*". Dari teks tersebut, dapat dipahami bahwa perempuan tidak dapat menjadi imam bagi laki-laki dan dipertegas dengan salah satu syarat untuk

---

39 Tim Penyusun Buku, *Agama Islam kelas 3*, (Jakarta: Erlangga, 2003), h.11

40 Tim Abdi Guru, *Ayo Belajar Agama Islam untuk SMP kelas VII*, (Jakarta: Erlangga, 2004), h.151-155

menjadi imam adalah harus laki-laki. Dari teks ini timbul pertanyaan, *“Mengapa perempuan tidak boleh mengimami laki-laki, “Bagaimana jika yang menjadi makmum itu laki-laki yang masih kanak-kanak atau bolehkah perempuan mengimami laki-laki karena bacaan shalatnya lebih fasih dan ‘alim dibandingkan laki-laki yang menjadi makmum”*.

Dalam buku pedoman ajar Agama Islam untuk SLTP tentang Udhiah, dijelaskan bahwa, *”Aqiqah untuk anak laki-laki adalah dua ekor kambing dan anak perempuan sebanyak satu ekor kambing”*.<sup>41</sup>

Dari teks tersebut dapat dipahami bahwa, adanya diskriminasi terhadap anak, yaitu harga anak laki-laki dua kali lipat dari harga anak perempuan, sehingga timbul pertanyaan, *“Mengapa harus dibedakan antara anak laki-laki dan perempuan”*.<sup>42</sup>

### **C. Gerakan Transformasi Feminisme**

Akibat dari rasa ketidakadilan, muncul berbagai gerakan yang memberontak terhadap stigma-stigma yang telah ada. Salah satunya adalah dengan munculnya gerakan "Feminisme".

Gerakan ini merupakan gerakan yang selalu marak dan tidak pernah selesai diperjuangkan sekaligus selalu menarik untuk diperbincangkan, diperdebatkan dan didiskusikan. Pro dan kontra terhadap ide gerakan feminisme

---

41 M. Nasikhin dan Hanif Nurcholish, *Pedoman Belajar Agama Islam, untuk SLTP KELAS 2*, (Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 2003), h. 112-113

42 Tim Abdi Guru: M. Nasikhin dan Hanif Nurcholish, *Pedoman Belajar Agama Islam untuk SLTP KELAS 2*, (Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 2003), h. 112-113

senantiasa hangat dibicarakan dari berbagai sudut pandang.<sup>43</sup>

Kesetaraan dan keadilan gender merupakan syarat mutlak untuk menciptakan tatanan masyarakat yang adil dan manusiawi. Oleh sebab itu, tidak benar anggapan yang mengartikan bahwa gerakan kesetaraan dan keadilan gender [*feminisme*], merupakan upaya merusak tatanan masyarakat yang telah baku, yang benar adalah kesetaraan dan keadilan gender menciptakan tatanan masyarakat yang adil dan manusiawi atau bisa juga sebagai upaya laki-laki dan perempuan dalam melawan sistem yang tidak adil.

Feminisme lahir karena berlatar belakang dari permasalahan yang berbeda. Timbulnya gerakan feminisme tidak lepas dari pengaruh perbedaan latar belakang, tingkat pendidikan, kesadaran, kelas sosial dan sebagainya. Faktor utama, yang membuat gerakan ini lahir salah satunya adalah karena adanya asumsi bahwa kaum perempuan pada dasarnya ditindas dan dieksploitasikan. Juga karena didominasi laki-laki dalam sistem masyarakat patriarki dan adanya pen subordinasian perempuan sehingga perempuan terkumpul dan membuat aksi, sehingga melahirkan gerakan feminisme.

Gerakan feminisme, secara umum dapat diartikan sebagai sudut pandang atau gaya hidup yang memiliki akar sejarah yang berbeda-beda. Terlepas dari pro dan kontra, feminisme telah membawa banyak perubahan. Bila pada mulanya gerakan feminisme lebih dipandang sebagai satu sudut pandang yang mencoba membantu melihat adanya bentuk-bentuk ketidakadilan perilaku dan

---

43 Imam Tholkah dan Ahmad Barizi, *Membuka Jendela Pendidikan: Mengurai Akar Tradisi dan Integrasi Keilmuan Pendidikan Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), h. 143

persepsi terhadap kaum perempuan, baik yang bersifat kultural maupun struktural, maka pada perkembangannya yang lebih lanjut struktur nilai yang diperjuangkan gerakan ini dapat dikontekstualisasikan sesuai dengan kepentingan sejarah dan tempat gerakan itu muncul. Bahkan tingkat kepentingannyapun dari tahun ke tahun terus melebar, tidak lagi sebatas menolak persepsi atau kontekstualisasi feminisme tetapi lebih pada bentuk-bentuk pembebasan hak-hak wanita yang cenderung radikal.<sup>44</sup>

### 1. Definisi feminisme

Feminisme yang berarti hal-ihwal tentang perempuan, atau berarti paham mengenai perempuan. Secara historis, istilah tersebut muncul pertama kali pada Tahun 1895, sejak itu pula feminisme lebih dikenal secara luas.

Dalam sejarah feminisme, tidaklah mudah melihat kapan tepatnya gerakan ini dimulai, ada yang berpendapat feminisme hadir pertama kalinya di Amerika pada awal abad ke-20 dalam rangka memperoleh hak untuk memilih (*the right to vote*), namun setidaknya para feminis boleh sepakat bahwa feminisme dimulai sejak perempuan mulai sadar mengorganisasikan diri mereka dalam skala yang cukup untuk memperbaiki kondisi ketertindasan mereka.<sup>45</sup>

Feminisme berkembang sebagai proses kritis terhadap cara berpikir (*paradigma*) positivistik-empirik yang memisahkan antara pemikiran dan realitas. Paradigma tersebut berpijak pada data yang bisa diukur, obyektif dan

---

44 Dadang Anshori, *Membincangkan Feminisme*, (Bandung: Pustidaka Pelajar, 1997), h.47.

45 Abdul Muttaqim, *Tafsir Feminis Versus Tafsir Patriarkhi*, (Yogyakarta: Sabda Persada, 2003), h.18



rasional dengan memisahkan faktor-faktor hubungan kekuasaan yang melekat dalam setiap realitas, padahal realitas sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut maupun dinamika sosial-politik yang melatarinya.<sup>46</sup>

Segala sesuatu menjadi tidak netral karena sangat berhubungan dengan dan dipengaruhi oleh kekuatan sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu, feminisme lahir dan digunakan untuk membongkar persoalan penindasan terhadap perempuan dengan menekankan pada relasi kekuasaan yang timpang antara perempuan dan laki-laki.

Ada hal yang menarik sebagai klarifikasi dari kaum feminis bahwa paradigma feminisme bukan paradigma homogen dan konsepsi yang monolitik. Perkembangan pemikiran feminisme adalah proses kontekstual, itu sebabnya definisi feminisme menjadi beragam dan dinamis sesuai realitas sosial, kultural dan situasi politik sebuah pembacaan toleran terhadap dinamika dan pluralitas zaman.

Tetapi perlu dicatat, seorang feminis bukan suatu prototype jenis perempuan atau laki-laki dengan kategori karakter, pemikiran dan penampilan tertentu, kecuali ia menyadari terhadap adanya ketidakadilan tersebut.

Jadi, laki-lakipun bisa menjadi seorang feminis selama ia memiliki kesadaran untuk mengubah ketidakadilan dan penindasan terhadap kaum perempuan. Atau sebaliknya, perempuan bisa menjadi lebih Patriarkhi dari laki-laki. Diakui ataupun tidak, feminisme bukan berarti adalah Barat, anti

---

46 <http://aryabimantara.wordpress.com/2006/01/25/merekonstruksi-paradigma-gender-upaya-meluruskan-pemahaman-tentang-gender>.

laki-laki, menolak melahirkan anak, teroris, pengacau, kafir dan stigma-stigma negatif lainnya.<sup>47</sup>

Feminisme sering mengalami jalan terjal sepanjang sejarahnya, dinamika perjuangan kaum perempuan serta merta menerima penolakan, perlawanan (*resistance*), hujatan dan penggusuran dari kemapanan ideologi yang ada.

Bahkan tidak sedikit dari kaum perempuan sendiri pun gencar menolak kehadiran feminisme. Lantas, merebaklah golongan yang kontra-feminisme. Golongan ini berupaya menghendaki adanya status quo dan menolak mempermasalahkan kondisi maupun posisi kaum perempuan.

Struktur fungsional masyarakat harus dipertahankan, agar tidak terjadi konflik. Tentu saja, ketidakutan golongan masyarakat tersebut terhadap konflik bisa saja terjadi, karena konflik selalu mengisyaratkan perubahan sistem dan sebuah bentuk "*kehancuran*" yang tidak diinginkan.

Alasan kenapa penolakan terhadap feminisme terjadi, *pertama*, masih banyak masyarakat yang tidak memahami substansi feminisme. Banyak orang mejadi "*korban pengertian*" tentang feminisme yang dianggap negatif. *Kedua*, perempuan sudah terlanjur merasa betah menikmati penderitaan dan masyarakatpun merasa diuntungkan oleh sistem dan struktur, yang pada kenyataannya tidak adil.

Kondisi tersebut diperkuat lagi oleh sebuah kesimpulan, "*Penolakan terhadap feminisme sesungguhnya merupakan manifestasi ketidakutan akan*

---

47 <http://id.wikipedia.org/wiki/Feminisme>

*perubahan". Akibatnya, kaum feminis pun masih menerima sebuah nasib yang masih diremehkan. Sejarah yang semakin sinis membakukan sebuah logika Phallus, "Mengamini feminisme adalah bunuh diri, yang sama saja dengan mengamini kejatuhan struktur dan sistem status quo paling purba dalam masyarakat maskulinitas, yaitu sejarah yang memberhalakan laki-laki dan menganggap bahwa perempuan adalah sekunder dalam setiap hal".*

Akibatnya, reformulasi pola relasi dan kuasa antara lelaki dan perempuan yang diajukan feminisme dianggap sebagai ancaman terhadap keamanan tradisi, institusi keluarga dan ideologi patriarkhi.<sup>48</sup>

Para aktivis politik feminis pada umumnya mengkampanyekan isu-isu seperti hak reproduksi, (*termasuk hak yang tidak terbatas untuk memilih aborsi, menghapus undang-undang yang membatasi aborsi dan mendapatkan akses kontrasepsi*), kekerasan dalam rumah tangga, meninggalkan hal-hal yang berkaitan dengan keibuan (*maternity leave*), kesetaraan gaji, pelecehan seksual (*sexual harassment*), pelecehan di jalan, diskriminasi dan kekerasan seksual (*sexual violence*). Isu-isu ini dikaji dalam sudut pandang feminisme, termasuk isu-isu patriarkhi dan penindasan.

Sekitar Tahun 1960 - 1970, kebanyakan dari feminisme dan teori feminis telah disusun dan difokuskan pada permasalahan yang dihadapi oleh wanita-wanita barat, ras kulit putih dan kelas menengah. Kemudian permasalahan-permasalahan tersebut diklaim sebagai persoalan universal mewakili seluruh wanita. Sejak itu, banyak teori-teori feminis yang

---

<sup>48</sup> Patriarkhi telah mendeskripsikan suatu organisasi kekuasaan sosial antara lain laki-laki sebagai pemimpin terhadap perempuan, anak-anak dan budak.

menentang asumsi bahwa "perempuan" merupakan kelompok individu-individu yang serba sama dengan kepentingan yang serupa.

Para aktivis feminis muncul dari beragam komunitas dan teori-teorinya mulai merambah kepada lintas gender dengan berbagai identitas sosial lainnya, seperti ras dan kelas (kasta). Banyak kalangan feminis saat ini berargumen bahwa feminisme adalah gerakan yang muncul dari lapisan bawah yang berusaha melampaui batasan-batasan yang didasarkan pada kelas sosial, ras, budaya dan agama, yang secara kultural dikhususkan dan berbicara tentang isu-isu yang relevan dengan wanita dalam sebuah masyarakat.

Sebuah pengukuhan bahwa laki-laki sebagai pusat kekuasaan dan perempuan sebagai objek yang dikuasai. Maka, dalam ketidakadilan tersebut, kehadiran gerakan feminisme menjadi sebuah keniscayaan sejarah untuk "menampar" sistem yang "kurang ajar" dan membangunkan perempuan dari tidur ketertindasannya.<sup>49</sup>

Dalam pada itu, para feminis menjadi sebuah bantahan sekaligus kritik yang konsisten terhadap ketidakadilan gender (*gender-inequalities*), rezim "kebenaran" dan "kenyamanan masokistis" dari sebuah konsensus seks masyarakat yang mengakuu kodrat, sakral, mutlak dan tidak bisa dirubah ujung-ujungnya membakukan sebuah stereotype yang tajam, bahwa laki-laki superior dan perempuan inferior, sepanjang sejarah kehidupan manusia.<sup>50</sup>

---

49 <http://www.politik.lipi.go.id/index.php/in/kolom/gender-and-politics/176-mengapa-gender-menjadi-isu-penting-dalam-hubungan-internasional>

50 <http://aryabimantara.wordpress.com/2006/01/25/merekonstruksi-paradigma-gender-upaya-meluruskan-pemahaman-tentang-gender>.

## 2. Aliran-aliran feminisme

Ada banyak aliran-aliran feminisme yang bermunculan di panggung sejarah, dengan corak paradigmanya yang berbeda-beda, tetapi memiliki titik kesamaan spirit dan kesadaran, yaitu kepedulian dalam memperjuangkan nasib perempuan yang kalah.

Kaum feminis, melalui alirannya masing-masing mulai gencar mengajukan kritik terhadap realitas yang menindas nasib perempuan, sebuah fitrah pembelaan dan pembebasan manusia untuk manusia.

Aliran-aliran ini sangat banyak sekali jumlahnya, salah satu diantaranya, seperti:

### a. Feminisme liberal

Sebuah gerakan sosial politik perempuan paling awal. hal ini disebabkan gerakan feminisme liberal muncul pada abad XVIII bersamaan dengan munculnya gerakan pencerahan di dunia barat.

Kebebasan dalam pemikiran, penekanan rasionalitas, pemikiran yang absolute dan monolitik merupakan ciri-ciri abad pencerahan. Keseluruhan ciri-ciri tersebut seringkali juga di sebut “ *male mode of thought*” adanya kebebasan berpikir pada masa ini, mengakibatkan kemajuan pengetahuan dengan berbagai penemuan ilmiah mengalami perkembangan pesat, dengan diiringi kemajuan industrialisasi.

Kaum ini percaya bahwa semua orang mempunyai kemampuan untuk menjadi sosok rasional, yang merupakan tolak ukur kemajuan manusia, sebagai akibat abad pencerahan<sup>51</sup>

b. Feminisme sosial

Dasar pemikiran dan perjuangan feminisme sosialis adalah teori Engels pada khususnya dan teori-teori Marxis pada umumnya. Bagi Engels dan Marxis struktur kelas yang berlaku di masyarakat termanifestasi secara khusus pada pola hubungan antara laki-laki dan perempuan.

Berdasarkan teori ajaralisme deterministik dari Marx, hakikat setiap pola perkembangan masyarakat ditentukan oleh fungsi dari cara tuntutan-tuntutan ajarl kehidupan manusia seperti pangan, sandang, papan yang kesemuanya dapat diperoleh melalui kerja<sup>52</sup>

c. Feminisme radikal

Dasar gerakannya pada keyakinan, bahwa ketidakadilan gender yang didominasi laki-laki lebih disebabkan oleh perbedaan biologis. Struktur biologis perempuan menjadikan perempuan selalu dalam konteks kehidupan, keseharian, mengalami menstruasi, mempunyai buah dada, mempunyai rahim untuk mengandung dan melahirkan yang kesemuanya itu menjadikan perempuan lemah.

---

51 <http://id.wikipedia.org/wiki/Feminisme>

52 <http://annisahidayat.wordpress.com/2010/05/02/perempuan-dalam-Islam>.

Hal ini masih didukung dengan keberadaan ibu dan istri, mengurus rumah tangga membuat peran perempuan semakin tidak diperhitungkan.<sup>53</sup>

Berdasarkan alasan tersebut maka feminisme radikal banyak menuntut keberadaan institusi keluarga sebagai manifestasi sistem patriarki yang mendominasi berbagai aspek kehidupan saat ini.<sup>54</sup>

#### d. Teologi feminisme

Sebuah gerakan yang bersumber dari mazhab teologi pembebasan yang dikembangkan oleh James Cone sekitar Tahun 1960. dalam konsep teologi pembebasan keberadaan agama merupakan alat untuk membebaskan golongan yang tertindas.<sup>55</sup>

Konsep tersebut diadopsi oleh kaum teologi feminis, dengan mengasumsikan bahwa kelas tertindas yang harus diperjuangkan perempuan.

Perjuangan yang dilakukan oleh teologi feminis adalah dengan melakukan deskonstruksi terhadap pemahaman keagamaan yang bias laki-laki. Pada budaya Patriarki anggapan bahwa perempuan adalah warga dunia nomor dua. Kaum ini beranggapan bahwa dalam agama-agama (Islam, Yahudi, Kristen) terdapat banyak sekali bias gender.

#### e. Ekofeminisme

Istilah ini pertama kali digunakan oleh Francoise D'eaubonne dalam artikelnya yang berjudul "*Feminism or Death*" kemudian

---

53 [wap.indosiar.com/berita-3.asp](http://wap.indosiar.com/berita-3.asp)

54 <http://langkahkecilkaki.blogspot.com/2009/08/feminisme.html>

55 [Hizbut-Tahrir.or.id/2007/04/21/gender dan legitimasi agama](http://Hizbut-Tahrir.or.id/2007/04/21/gender%20dan%20legitimasi%20agama)

dihidupkan kembali melalui karya Vandana Siva, “*Staying alive, women, ecology and development*”.

Dalam karyanya, Siva mengemukakan gagasannya untuk memadukan konsep ekologi dengan femisime sebagai alternatif bagi pemecahan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan gerakan feminisme maupun ekologi.

Gerakan ini juga beranggapan bahwa kenyataan adanya determinisme perbedaan laki-laki dengan perempuan, yang disebut kualitas feminin dan maskulin.

#### **D. Gender Dalam Tafsir Agama**

Agama sering dihadirkan dan dianggap paling efektif dijadikan legitimasi untuk menindas kaum perempuan. Legitimasi yang paling tinggi (*religius*) sebab ia melampaui hal-hal yang supra empirik, ia dipandang sebagai langit-langit suci (*The Sacred Company*) untuk pelindung.

Terkait pernyataan tersebut, ternyata ada kesulitan memisahkan isu agama dari dunia politik, bahwa perempuan haram jadi pemimpin. Fiqh politik sepakat pada fatwa tersebut.

Tafsir pun sepanjang sejarah muncul dalam *male domination* dan di ta’ati dengan mutlak oleh banyak masyarakat. Fiqh itu dijadikan mainan laki-laki. Akibatnya, tafsir seksis menjamur dan akhirnya menindas nasib perempuan berabad-abad lamanya, setelah akhirnya teologi feminis hadir dan mulai menggusur, seolah-olah “*Tuhan*” yang liar dan tumbuh dalam sejarah keberagamaan.



Padahal, tafsir bukan agama. Memang, dalam dataran normatif ilahiyyah kebenaran Al-Qur`an adalah mutlak, namun dalam dataran *historis-interpretatif*, kebenarannya relatif. Karena proses tafsir pada akhirnya adalah proses pemahaman yang tidak terlepas dari sebuah reduksi, sebab bahasa manusia tidak akan kunjung sempurna menangkap makna firman-Nya.

Bahasa memiliki keterbatasan (*The Limits Of Language*). Tafsir akan selalu berubah karena berhubungan dengan sosio-kultural pada waktu tafsir tersebut lahir. Supremasi teks atas spirit atau ruhnya ini mengandung potensi besar bagi munculnya tafsir agama yang bias.

Ayat tentang waris misalnya, pada saat turunnya mengandung spirit pemberdayaan perempuan secara ekonomi. Mereka yang tadinya diwariskan, lalu berubah menjadi mampu mewarisi atau memperoleh warisan dan akhirnya mampu pula mewariskan atau memberikan warisan.

Dari transformasi ini dapat ditangkap bahwa bagian anak perempuan separo dari laki-laki mengandung tekanan pesan bahwa separo adalah jumlah minimal yang bisa diterima perempuan. Pada ayat yang sama bahkan disebutkan bahwa bagian perempuan (*ibu*) adalah sama dengan laki-laki (*ayah*):

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. [QS. An-Nisa:11]

Pendekatan tekstual terhadap ayat-ayat Al-Qur’an harus diwaspadai, karena mempunyai kecenderungan mengabaikan spirit pemberdayaan pada seluruh ayat-ayat yang berkaitan dengan gender.

Muhammad Abduh mensinyalir sebagian besar kata-kata Al-Qur’an telah berubah kandungan maknanya bahkan pada masa dekat setelah turunnya.<sup>56</sup> Perubahan makna ini dapat terjadi dalam bentuk pemahaman terhadap Al-Qur’an yang bertentangan dengan spirit awalnya.

Jika Al-Qur’an yang diyakini tidak bermasalah dalam otentisitasnya saja sudah mengandung potensi lahirnya wacana agama yang bias gender, maka dapat diperkirakan seberapa besar potensi teks-teks religius lainnya seperti Hadis, tafsir, fiqh dan lain-lain, dalam melahirkan wacana agama yang bias.

---

56 Muhammad Abduh, *Al-Manar*, (Kairo: Darul Manar, 1367), jilid. I, h. 21.

Berbeda dengan teks Al-Qur'an dan Hadis, yang dapat bermasalah dari segi periwayatan maupun redaksinya (*sanad dan matan*). Oleh karena itu validitas Hadis bertingkat, Shahih, Hasan, Dloif dan Maudlu' (*palsu*). Tingkatan Hadis yang paling tinggi adalah Hadis yang secara sanad maupun matannya tidak mengandung cacat.

Hadis yang mengandung bias gender sangat mudah ditemukan, beberapa contohnya seperti:

*“Salah satu hak suami adalah, andaikata di antara dua hidung suami mengalir darah dan nanah lalu istrinya menjilati dengan lidahnya, ia belum memenuhi hak suaminya. Seandainya manusia itu boleh bersujud kepada manusia, niscaya aku perintahkan perempuan untuk bersujud kepada suaminya”.*

**(HR. Al-Hakim).<sup>57</sup>**

Hadis ini dikutip Imam Nawawi dalam kitab *Uqud Ad-Dulujain*. Hingga kini, kitab tersebut masih dianggap sebagai rujukan utama di beberapa pesantren di Indonesia. Hasil penelitian Forum Kajian Kitab Kuning (FK3) menunjukkan bahwa kualitas sanad Hadis tersebut lemah (*dloif*) karena terdapat perawi yang bermasalah, yaitu Sulaiman bin Dawud dan Qasim. Imam Nawawi juga mengutip dua Hadis di bawah ini:

*“Jika seorang istri menghabiskan malam dengan meninggalkan tempat tidur suaminya, maka para malaikat mengutuknya sampai pagi”.*

**(HR. Bukhari Muslim).**

---

<sup>57</sup> Forum Kajian Kitab Kuning (FK3), *Wajah Baru Relasi Suami-Istri* (Yogyakarta: LKiS, 2001), h. 94.

*“Bahwasanya wanita itu tidak dapat memenuhi hak-hak Allah sebelum memenuhi hak-hak suaminya. Seumpama suami minta pada istrinya sementara istri sedang berada di atas punggung onta, maka ia tidak boleh menolak dirinya”.*

**(HR. Ath-Thabarani).**<sup>58</sup>

Hadis-Hadis di atas dan semacamnya pada umumnya bermasalah dalam sanad dan seluruhnya bermasalah dari segi matan. Khalid M. Abu el Fadl menyebutkan tiga hal sebagai sebab tidak validnya Hadis-Hadis tersebut menurut matan, yaitu bertentangan dengan kedaulatan Tuhan dan Kehendak Tuhan yang bersifat mutlak, tidak selaras dengan diskursus Al-Qur’an tentang kehidupan pernikahan, dan tidak sejalan dengan keseluruhan riwayat yang menggambarkan perilaku Nabi terhadap istri-istrinya.<sup>59</sup>

Beberapa faktor pendukung lain dalam lahirnya wacana agama yang bias gender adalah fakta bahwa perumusan ajar agama sejak awal didominasi oleh bangsa Arab, sebuah bangsa yang memiliki pra asumsi bias dalam memandang perempuan.

Hingga kini wacana Agama masih berkiblat ke negeri Arab, sehingga tidak hanya relasi yang tidakimbang antara laki-laki dan perempuan yang mereka tanamkan dalam kesadaran masyarakat Muslim di seluruh dunia, tetapi juga relasi tidak seimbang antara Muslim dan non Muslim berdasarkan pengalaman pahit yang mereka alami hingga kini di tanah Arab.

---

58 Berdasarkan penelitian Husein Muhammad, kitab yang menjadikan ketaatan istri pada suami sebagai tema sentral ini mengandung kurang lebih 100 buah Hadis. 20 Hadis di antaranya mempunyai status *la ashla lahu* (tidak jelas sembernya). Di samping itu, Khalid bin Muhammad az-Zuwaidi juga menemukan adanya 31 Hadis *maudlu* (palsu) dalam kitab yang sama. Lihat Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan* (Yogyakarta: LKiS, 2001), h. 180-183. Hadis kedua di atas adalah *maudlu* berdasarkan penelitian FK3, *Wajah Baru*, h. 65.

59 Khaled M. Abou el Fadl, *Atas Nama Tuhan: dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif*, Penerjemah R. Cecep Lukman Hakim (Jakarta: Serambi, 2004), h. 311.

Tafsir agama sensitif gender merupakan keniscayaan dalam menegakkan keadilan gender. Ini terkait dengan kuatnya ajar agama yang dijadikan sebagai legitimasi berbagai bentuk diskriminasi serta kekerasan terhadap perempuan.

Tafsir bias gender sebagai gambaran dominasi pemikir Patriarkhi telah banyak memarginalkan dan menutup jalan tumbuhnya pemikir perempuan yang bisa terlibat dalam berbagai pergulatan pemikiran Islam. Hal ini menjadikan produk pemikiran bias gender semakin tidak tertandingi.

Sayangnya, perubahan menuju berkembangnya tafsir sensitif gender tidak mudah. Produk tafsir bias gender telah menjadi realitas kebenaran yang dipercaya kesahihannya hampir oleh seluruh umat Islam. Mereka bahkan tidak memedulikan implikasi produk tafsir tersebut yang telah membuahkan kekerasan terhadap perempuan.

Produk tafsir ini juga menjelmakan otoritas pemegang tafsir bias gender itu yang tidak boleh ditentang! Pengembangan tafsir sensitif gender dianggap sebagai upaya menentang kebenaran Islam yang bertahun-tahun mereka percayai sekaligus subversi terhadap pihak-pihak otoritatif yang bertahun-tahun jadi panutan.

Selain itu, selama ini usaha penafsiran masih dianggap sebagai pekerjaan eksklusif, hanya boleh dilakukan elite intelektual yang dianggap memiliki penguasaan atas berbagai bidang keilmuan agama, seperti Ulumul Quran, Ulumul Hadits, Nahw, Sharaf, Balaghah, dan lainnya, yang hampir mustahil dipenuhi mereka yang marginal dalam pergulatan pemikiran Islam, seperti kaum perempuan.

Di masa yang akan datang nanti diharapkan, Pengembangan tafsir keadilan gender ini, tidak sekadar akan merevisi berbagai pandangan bias gender dalam tafsir klasik yang Patriarkhi, tetapi memberikan kesempatan yang besar bagi perempuan untuk terlibat dalam pergulatan pemikiran Islam.